

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Islamic Economics Journal

Volume 1, Nomor 1, Juni 2015

ISSN: 2460-1896

DAFTAR ISI

- Muḍārabah* Prespektif Kaidah Fikhiyah
(Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional
Majelis Ulama Indonesia tentang *Muḍārabah*)
Mohamad Deny Irawan 1**
- Asālibu Muassasah Az-Zakāh fi Rofahiyah
Al-Mujtama' wa Ātsariha fi Hayatihim
Al-Iqtishodiyah: Dirāsatu Halah fi Muassasah
az-Zakāh al-Hukumiyyah far'u Madīnati Simarang,
Jāwa al-Wustha, Indūnīsiya
Muhammad Taufiq Zam-Zami 23**
- Konsep Kesejahteraan Dalam Ekonomi Islam
(Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)
Martini Dwi Pusparini 45**
- Pembangunan Ekonomi Islam pada Perbankan
Syari'ah: Telaah Beberapa Problem Dalam
Transaksi *Muḍārabah* Kontemporer
Rahmad Hakim 61**
- Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap
Pendapatan Anggota/Nasabah (Studi Kasus di Baitu-t
Tamwil At-Tamziz cabang Magelang tahun 2012-2013)
Royyan Ramdhani Djayusman, Achmad Nasution 85**

Perilaku Permintaan Uang Islam: Antara Otentisitas dan Inovasi

Khoirul Umam 107

Determinan Total Aset Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Pulau Jawa Tahun 2014

Anton Sudrajat 133

Pengaruh Pembiayaan *Muḍārabah* terhadap Pendapatan Anggota/Nasabah (Studi Kasus di Baitu-t Tamwil At-Tamziz cabang Magelang tahun 2012-2013)

Royyan Ramdhani Djayusman, Achmad Nasution*

Universitas Darussalam Gontor (UNIDA GONTOR)

Email: royyan@unida.gontor.ac.id

iyongonline90@gmail.com

Abstract

Muḍārabah is a high risk product in Sharia banking and Islamic financial institutions. However, in Baitu-t Tamwil At-Tamziz, *Muḍārabah* becomes as a superior product. The *Muḍārabah* financing reaches Rp 6.592.378.131,- with profit rate Rp 219.235.450,- in 2013. After researching directly at Baitu-t Tamwil At-Tamziz, its capital and its clients' financing increase each year.

The researcher aims to know the mechanism of *muḍārabah* financing in Baitu-t Tamwil At-Tamziz and to know the influence of *muḍārabah* financing to its clients' income.

This research is a field research using quantitative approach. To analyze the mechanism of *muḍārabah* in Baitu-t Tamwil At-Tamziz, the researcher used analyzing/controlling method and interview, in other words the researcher controls the situation and work procedures in Baitu-t Tamwil At-Tamziz. Whereas, to analyze its influence to its clients' income, the researcher used analyzing/controlling method, interview, and documentation, it means that the researcher controls the activities of clients and interviews them, then refers to the existing documentation as the first basis in formulating the research. To analyze the data obtained from the controlling, interview, and documentation method, the researcher use deductive and inductive method, and for analyzing approach, he uses

* Kampus Pusat UNIDA Gontor, Jl. Raya Siman Km. 06, Siman, Ponorogo Jawa Timur, Telp. +62 352 483762 Fax. +62 352 488182.

statistics (regression) by employing SPSS 19 to analyze the influence of mudharabah financing to clients' income.

The result of analyzing statistic data is Adjusted r^2 0,571. It means 57,1% income variation can be explained by the variation of all three independent variables, namely trading times, capital, and experience. Whereas, the rest (100% - 57,1%= 42,9%) was explained by other reasons beyond the research model. The result of f-count is 45,012 larger than f-table. Therefore, H_0 was rejected. In other words, the independent variables which consist of trading times, capital, and experience simultaneously influence dependent variable (clients' income). The capital has a significant value, t-count (4,090) > t-table (1,660) with significance 0,000 < (0,05), therefore H_0 was rejected and H_1 was accepted.

Keywords: *Mudārabah, Income, Baitu-t-Tamwil at-Tamzis*

Abstrak

Mudārabah adalah produk unggulan dalam perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah. Seperti halnya di Baitu-t Tamwil At-Tamzis, *mudārabah* menjadi sebuah produk unggulan. Pembiayaan kepada Nasabahnya mencapai Rp.6.592.378.131,- dengan tingkat keuntungan Rp.219.235.450,- ditahun 2013. Setelah peneliti melihat langsung keadaan yang terjadi di Baitu-t Tamwil At-Tamzis bahwasanya modal pembiayaan dan anggota/nasabahnya semakin meningkat dan bertambah setiap tahunnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *mudārabah* di Baitu-t Tamwil At-Tamzis dan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *mudārabah* terhadap pendapatan anggota/nasabah Tamzis cabang Magelang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Untuk menganalisa mekanisme mudharabah di Baitu-t Tamwil At-Tamzis, peneliti menggunakan metode analisa/pengawasan dan interview dengan artian peneliti mengawasi keadaan dan tata kerja yang terjadi di Baitu-t Tamwil At-Tamzis. Sedangkan untuk menganalisa pengaruhnya terhadap pendapatan peneliti menggunakan pendekatan metode analisis/pengawasan, wawancara dan dokumentasi dengan artian bahwa peneliti mengawasi aktifitas kerja para nasabah dan melakukan wawancara atasnya kemudian merujuk pada dokumentasi yang ada sebagai landasan dasar dalam penetapan penelitian. Dan untuk analisis data yang didapat dari metode pengawasan, wawancara dan dokumentasi peneliti menggunakan metode deduktif dan induktif, dan pendekatan analisisnya menggunakan statistik (regresi) yang mana peneliti menggunakan aplikasi spss 19 untuk menganalisa adanya pengaruh pembiayaan *mudārabah* terhadap pendapatan nasabah.

Dari hasil analisis data statistik didapatkan nilai Adjusted r^2 sebesar 0,571, ini berarti 57,1% variasi pendapatan dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu jam dagang, modal dan pengalaman. Sedangkan sisanya ($100\% - 57,1\% = 42,9\%$) dijelaskan oleh sebab yang lain diluar model penelitian ini. Dan didapat hasil f-hitung sebesar 45,012 lebih besar dari f-tabel dengan demikian H_0 ditolak, dengan artian secara bersamaan variabel independen yang terdiri dari jam dagang, modal dan pengalaman mempengaruhi variable dependen pendapatan anggota/nasabah Tamzis. Modal yang memiliki nilai sangat signifikan dengan bukti bahwasannya t-hitung (4,090) > dari t-tabel (1,660) dengan signifikansi $0,000 < \pm (0,05)$ untuk itu H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Kata kunci: Muḍārabah, Pendapatan, Baitu-t Tamwil At-Tamzis

Pendahuluan

Baitu-t Tamwil At-Tamziz adalah sebuah lembaga yang sederhana, sebagai lembaga keuangan Islam mengaktifkan masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi, produktivitas, dan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum Syariah dalam kegiatan ekonomi.¹ Baitu-t Tamwil At-Tamzis sekarang sedang berfokus pada usaha/perusahaan kecil dan menengah, tetapi akan terus berkembang dalam masalah pendanaan dan juga pembiayaan kelini usaha yang lebih besar. Pada saat ini tamzis cabang Magelang telah menyediakan pembiayaannya keanggotanya yang berjumlah 12.641 orang.

Pembiayaan *Al-Muḍārabah* adalah bagian dari produk sebuah lembaga keuangan syariah, dan pembiayaan ini juga menjadi produk unggulan di Baitu-t Tamwil At-Tamziz. Seperti yang kita ketahui bahwa pembiayaan *muḍārabah* adalah pembiayaan yang mana terjadinya sebuah kerja sama antara dua belah pihak antara pemilik modal dengan pengelola modal, pihak pertama yaitu pemilik modal yang memberikan modalnya secara penuh kepada pengelola sedangkan pengelola bertanggung jawab atas jalannya usaha dari modal yang telah diberikan oleh pemilik modal. Dan keuntungan akan dibagi sesuai dengan persetujuan pertama yang telah diatur dalam akad kontrak.² Mayoritas anggota

¹ Tamziz, *Uraian Kerja Manajemen Kantor Cabang*, Buku yang tidak dicetak, (Wonosobo: Tamzis), h. 1.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 172.

tamzis menggunakan produk ini untuk kegiatan usaha perdagangan mereka.

Dari hasil laporan tahunan baitu-t tamwil at-tamzis, bahwasannya asset tamziz meningkat setiap tahunnya itu terbukti dari hasil laporannya pada tahun 2012 yaitu: pada tahun 2011, terjadi peningkatan asset yaitu 58,9 M atau 32,6 % lebih meningkat dibandingkan dari tahun 2010. Diakhir tahun 2010, total asset Baitu-t Tamwil At-Tamziz mencapai 180,9 M. dan diakhir tahun 2011 asset Baitu-t Tamwil At-Tamziz mencapai 239,8 M.³ baitu-t tamwil at-tamzis cabang magelang juga berkembang setiap tahunnya, dan juga akad pembiayaan mudharabah telah menjadi produk unggulan setiap tahunnya yang mana berhasil mempertahankan keuntungan dan pendapatan bagi anggota tamziz lebih baik dari sebelumnya dan itu terbukti dengan bertambahnya anggota setiap tahunnya.

Oleh sebab itu peneliti ingin mengetahui:

1. Mekanisme pembiayaan mudharabah yang ada di Baitu-t Tamwil At-Tamziz cabang Magelang.
2. Sebesar apa pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap pendapatan anggota Tamziz cabang Magelang.

Pembahasan

Baitu-t Tamwil At-Tamziz Pusat berdiri pada 22 Juli 1992 Masehi dan membangun Baitu-t Tamwil At-Tamziz cabang Magelang di Tanggal 1 Januari 2006, berkat ketekunan dan kepercayaan diri dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, Baitu-t Tamwil At-Tamziz sekarang memiliki lebih dari tujuh puluh ribu anggota. Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengelolaan usaha mikro Baitu-t Tamwil At-Tamziz telah mendirikan kantor perwakilan sebagai pembantu kantor pusat dengan sejumlah kantor cabang dan Asisten Pusat. Pada tahun 2003, kinerja yang baik dan meningkat, Baitu-t Tamwil At-Tamziz mendapat izin dari Kementerian Koperasi Republik Indonesia untuk pengembangan cabang di berbagai kota di Indonesia. Selain di Wonosobo, Baitu-t Tamwil At-Tamziz saat ini memiliki kantor di

³ Tamziz, 2012, *Rapat Anggota Tahunan (RAT) Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)*, (Wonosobo: Baitu-t Tamwil Tamziz, 2011), h.18.

Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Klaten, Banjar Negara, Purwokerto, Temanggung, Magelang dan akan terus mengembangkan diri ke kota lain.

Visi Baitu-t Tamwil At-Tamziz adalah menjadi LKM utama Islam, yang terbaik dan dapat diandalkan. Misi Baitu-t Tamwil At-Tamziz adalah 1) untuk membantu masyarakat setempat mengembangkan dan memfasilitasi kegiatan ekonomi produktif. 2) mendidik masyarakat untuk bersikap jujur, bertanggung jawab, profesional dan bermartabat. 3) menjaga kesucian praktek usaha dalam akad perbankan atau lembaga keuangan terjauhkan dari riba dan represif dilarang. 4) mengembangkan dan memperluas sistem ekonomi yang adil, tepat dan sesuai hukum. 5) menciptakan sistem kerja yang efektif dan inovatif.⁴

Ekonomi yang kuat tidak akan menggoyahkan perekonomian sebuah bangsa, begitu juga dengan jumlah modal hingga miliaran diseluruh cabang. Baitu-t Tamwil At-Tamziz dapat bertahan ketika perekonomian Indonesia sedang goyah. Bahkan Baitu-t Tamwil At-Tamziz memiliki perkembangan pembiayaan modal hingga Rs 6.592.378.131, dan laba mencapai Rp 928.412.603 pada tahun 2012, dengan keuntungan bulanan di tahun 2013 sampai dengan Rp.219.235.540.

Dan Baitu-t Tamwil At-Tamziz atas dasar Syariah diperkirakan dapat bersaing dengan bank konvensional hanya saja masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang lembaga ini dan pemanfaatannya serta tujuannya, padahal lembaga ini dapat menopang perekonomian daerah itu sendiri. Dan asset dari akhir tahun lalu pun meningkat sebanyak 100%, dan dengan demikian, terutama untuk menstabilkan kondisi ekonomi, serta dukungan dari masyarakat sangatlah penting untuk menjadikan kekuatan ekonomi Magelang meningkat.

Penggalangan Dana menjadi keunggulan Baitu-t Tamwil At-Tamziz. Tamziz melakukan penggalangan dana dari masyarakat Magelang dengan jenis deposito dan tabungan, dimana pihak Tamziz bertanggung jawab atas semua keamanan uang atas pemilik modal. Oleh karena itu pihak Tamziz memiliki system otoritas pengawasan keuangan dalam pendanaan.

⁴ www.tamzis.com Situs Resmi Baitu-t Tamwil Tamzis, 28/10/2012, diakses pada 5.30am.

Sumber keunggulan pendanaan berasal dari sumber tabungan, yang memiliki beberapa macam sebagai berikut:

1. Tabungan mutiara
Tabungan ini menyimpan uang untuk dijaga dan dapat diambil setiap saat namun tetap sesuai dengan prosedur kebijakan yang ada.
2. Tabungan pendidikan
Tabungan ini digunakan oleh orang tua untuk menyimpan dana pendidikan sebagai persiapan untuk anak-anak mereka yang masih pada tahap sekolah.
3. Tabungan qurma
Tabungan ini digunakan oleh anggota/nasabah Tamziz untuk keperluan qurban di bulan haji / menabung dana untuk persiapan berqurban dibulan haji.
4. Tabungan haji
Tabungan ini digunakan oleh para anggota tamziz, bagi siapa yang menghajatkan untuk melakukan perjalanan ketanah suci untuk umrah/haji.
5. Tabungan *ijabah* (investasi berjangka *mudārabah*)
Tabungan *ijabah* yaitu investasi dalam bentuk *mudārabah* (bagi hasil) yang digunakan oleh para anggota tamziz yang mana tidak ada ikatan atasnya dalam investasi ini dengan artian boleh digunakannya dana investasi itu untuk jenis usaha apapun dibawah pengawasan Baitu-t Tamwil At-Tamziz dan hal ini tentunya tidak bertentangan dengan maqashid syariah atau hukum islam.

Dari Sumber *Fiqhiah*, jenis kontrak yang berkaitan dengan transaksi keuangan, dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: *akad mu'awadhah*, *akad musyarakah* dan *akad tabarru'*. Salah satu akad dalam koperasi adalah *mudārabah*, dan *mudārabahh* dari model pembiayaan Islam yang paling penting, terutama karena kita tahu bahwa Bank Islam dan Baitu-t Tamwil At-Tamziz memiliki perbedaan yang besar antara konstruksi teoritis dan aplikasi dengan perbankan kontemporer.

Banyak yang memiliki uang namun tidak memiliki pengalaman individu, dan mungkin memiliki pengalaman namun tidak memiliki uang, maka dalam *mudārabah* pemilik modal memberikan dana kepada orang yang memiliki pengalaman, dan berkolaborasi melakukan kesepakatan dalam produksi, investasi dari pemilik modal dapat menguntungkan orang yang bekerja

sehingga dana/modal menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Jenis kesepakatan yang dikenal ulama disebut *muḍārabah* dan disebut oleh orang-orang *Hijaz al-qard*.⁵

Al-Muḍārabah dalam bahasa yaitu *mufa'alah* dari kata *dharb* yaitu pemukulan di bumi: Jika berjalan di atasnya, Allah berfirman: “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”⁶ Hal ini untuk memberikan manusia keuntungan dari yang diperdagangkan diantara mereka, atau memiliki pangsa dikenal keuntungan. Dan penunjukan spekulasi bahwa nama dalam bahasa rakyat Irak, rakyat Hajjar menyebut *muḍārabah* kontrak *Qard* atau *muqaradhah*.

Dan menurut Dr.Hasan Al-Amin, *Al-Muḍārabah* dalam bahasa artinya *mufaa'alah* dan kata kerja dari *dharb*, diambil dari kata “*adh-dharbu*” yaitu memukul atau mencari pekerjaan di bumi yaitu yang melakukan perjalanan hidup di bumi secara muthlaq. Seperti firman Allah SWT “Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”

Hal ini identik dengan pinjaman dalam terminologi istimewa sebagaimana tercantum pada arti satu. Dikatakan Pinjaman karena, karena pemilik uang/modal dana memberikan dan mengirimkannya kepada pekerja/pengelola dana telah dikatakan oleh orang Irak dengan memilih kata kedua Hijaz.⁷

Dan definisi *muḍārabah* dalam istilah adalah: kesepakatan antara dua pihak/bagian, yang mana pihak pertama sebagai pihak pemilik modal dan pihak kedua sebagai pedagang yang aktif dalam bekerja dengan modal yang telah diberikan pihak pertama, harus ditentukan pada awal akad di antara mereka bagi hasilnya dengan setengah atau sepertiga atau seperempat, dll. Jika pengelola tidak berhasil dalam usahanya yaitu terjadinya sebuah kerugian atau dengan kata lain tidak mendapatkan keuntungan. Dan ketika pengelola modal kehilangan/ rugi atas akad *muḍārabah* maka si

⁵ Syeikh Hasan Siri, *Al Iqtishad Al Islami mabadiu wa khashaishu wa ahdaf*, (Mekah AlMukarramah: Pusat Buku Iskandaria, 1998) h.249

⁶ QS. Al-Muzammil: 20.

⁷ Hasan Al-Amien, *Mudharabah Syar'iyah Tathbiqatiha Al-Haditsah*, (Lembaga Pengembangan Islam, Indek Perpustakaan Raja Fahd negri Atsna, 1421), h.1.

pengelola tidaklah harus mebagi keuntungan karna memang tidak ada keuntungan dari usaha tersebut. Dan tidak dibebankan oleh pemilik modal kepada pengelola modal jika terjadi suatu kerugian. Jika tidak terjadi keuntungan/rugi dalam usahanya maka kerugian akan ditanggung bersama, namun dalam catatan bahwa kerugian bukan karena kelalaian pengelola modal dan juga dengan bukti-bukti yang jelas bahwa kerugian bukan dari kelalaiannya.

Dr Gharib Nasser mengatakan, *mudārabah* adalah kontrak antara dua pihak, pihak yang pertama membayar/memberi uang kepada pihak kedua, dana digunakan untuk sebuah bisnis yang prospek keuntungannya jelas, maka dana yang digunakan untuk *mudārabah* menjadi Modal Pokok. Dan pengelola dari pihak lain, dan keuntungan disepakati antara kedua belah pihak seperempat atau setengah untuk setiap pihak, dan sisanya ke pihak lain. Dan pengelola berpartisipasi dalam mencari keuntungan dan jika tidak mendapat keuntungan maka kedua belah pihak tidak dapat melakukan pembagian keuntungan karena pengelola mengalami kerugian, asalkan kerugian bukan karena kesalahan pengelola maka pihak kedua tidak wajib mengganti modal pokok tapi akan ditanggung oleh kedua belah pihak dan tidak melanggar apa yang disyaratkan pemilik modal pokok, namun jika terbukti kerugian karena kesalahan pengelola maka pihak pengelola harus mengganti modal pokok yang telah diberikan oleh pihak pertama⁸

Para pemikir tidak berbeda pendapat tentang pengertian makna *mudārabah*, *al-mudārabah* berasaskan dalil naqli dan dalil *aqli*. Dalil *naqli* berasal dari ayat Al-Qur'an dan *Sunnah* dan *Ijma'*. Sedangkan *aqli* berasal dari pemikirin pakar ekonomi islam.

Al-mudārabah dibagi menjadi dua bagian: yang pertama adalah *mudārabah mutlaqah* yang tidak terikat dengan waktu atau tempat atau jenis dan tidak menentukan sektor ekonomi dalam perdagangan.⁹ Dan yg kedua *mudārabah muqayyadah*, yaitu yang terikat dengan waktu atau tempat dan dibatasi atas barang-barang tertentu dan perdagangan tertentu¹⁰

⁸ Ghorib Nasr, *Ushulu-l Masyrufiyah Al-Islamiyah Wa Qadhaya At-Tasyghil*, Cetakan Pertama, (Kairo : Daarul Abu Luwa, 1996), h. 149

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97

¹⁰ *Ibid.*, h. 97.

Dr Nasser Gharib berpendapat bahwa *al-Muḍārabah* memiliki dua jenis: *mutlaqah* dan *muqayyadah*, pertama *muḍārabah mutlaqah* yang tidak terikat waktu, tempat, dan pekerjaan, dan tidak terikat dengan apa-apa yang lainnya. *Muḍārabah muqayyadah* yang terikat atas sesuatu dan memiliki batasan-batasan dan sejenisnya, dan akad ini terikat dengan syarat yang dibenarkan.¹¹

Al-Muḍārabah memiliki rukun-rukun dibenarkannya sebuah akad, agar akad yang terjadi benar adanya yaitu:

- a. Dua belah pihak yang melakukan akad
- b. Shighah
- c. Modal
- d. Untung
- e. Pekerjaan

Adapun syarat sahnya akad *muḍārabah* meliputi:

Harus tersedianya akad *muḍārabah* yang diperlukan, dan dibagi menjadi tiga kelompok masing-masing berhubungan dengan pokok modal dan yang lainnya berhubungan dengan keuntungan dan sisanya berkaitan dengan syarat pelaksanaan, berikut ini adalah yang paling penting dari kondisi ini ¹²

Pertama : Ketentuan pokok modal *muḍārabah*

1. Pokok modal menjadi dana berkembang
2. Pokok modal tidak boleh menjadi hutang
3. Pokok modal harus jelas Jangan sampai tidak diketahui
4. Pokok modal harus diberikan kepada pengelola
5. Pokok modal yang digunakan harus ditentukan dalam penggunaannya dan siapa yang menggunakannya harus jelas

Kedua : Kondisi yang berkaitan dengan pembagian laba

Keuntungan menjadi faktor informasi umum dalam pembagiannya. Para ahli hukum mensyaratkan adanya laba dalam sebuah pekerjaan, dan tidak mensyaratkan kepada pemilik modal, dan jika perjanjian disepakati oleh pengelola dan pemilik modal maka harus ditentukan keuntungan secara konstan¹³

¹¹ Ghorib Nasr, *Op.Cit*, h. 149.

¹² Ghorib Nasr, *Op.Cit*, h. 151.

¹³ Ghorib Nasr, *Op.Cit*, h.152.

Ketiga: Istilah yang berkaitan dengan syarat pelaksanaan

1. Otoritas pengelola dibatasi atau muthlaq
2. Pengelola bertanggung jawab atas modal
3. Adanya pengelola
4. Keamanan dalam pengelolaan
5. Melakukan kontrak dengan non-muslim perlu diper-
timbangkan

Dan Nabi SAW telah mempergunakan harta “Sayyidah Khadijah” yang telah dikirimkan bersamaan dengan anaknya musayiroh/masieroh. Dan telah disyariatkan dengan ketetapan para ulama atas diperbolehkannya sejak munculnya Islam. Telah ditetapkan Khalifah ke2 “Umar bin Khatab” oleh anaknya ‘Abdillah dan ‘Ubaidillah dalam kisahnya yang terkenal dengan Abi Musa Al Asy’ari tanpa adanya keingkaran (tanpa dipungkiri), Dan ada yang meriwayatkan, bahwa yang termasuk Sahabat Nabi, diantaranya: ‘Umar, ‘Utsman, ‘Ali, dan banyak lainnya selain mereka yang telah membayar harta anak yatim secara *mudārabah*. Dan adapula yang mengingkari mereka bahwa itu dijadikan kesepakatan.

Akal dibutuhkan untuk legalisasi *mudārabah* untuk kepentingan manusia yang mendesak terhadap *mudārabah*. Dan apabila dari pemilik modal tidak mengarahkan kepada perubahan di dalamnya meskipun dengan sedikitnya pengalaman dengan aspek-aspek perubahan yang bermanfaat, walaupun dengan kesibukannya, tidak ada waktu untuknya bekerja pada hartanya, dan diantaranya ada yang menjadi lawannya atau kebalikannya, maka disyariatkannya *mudārabah* untuk menertibkan kebutuhan mereka.

Ibnu Rusyd mengatakan tidak ada pertentangan antara Muslim dalam legalisasi *al-qard*. Dan ini pengecualian dari penyewaan yang tidak jelas barangnya. Dan Ibnu Qudamah berkata: Telah ditetapkan oleh para ulama atas diperbolehkannya *mudārabah*. Ibnu Mundzir menyebutkan dengan kesepakatan ulama atas disyariatkannya, sesungguhnya ada perbedaan qiyas diantara para ahli hukum atau ahli fiqh.

Setelah melihat pandangan para *fuqaha*/ahli fiqh kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya *al-Mudārabah* atau *al-qard* diperbolehkan karena nabi dan para sahabat pernah melakukannya dan para ahli fiqh telah sepakat atas disyariatkannya dan legalisasinya.¹⁴

¹⁴ ‘Ali bin Muhammad AlJum’ah, *Mu’jam Al-Mushtalahat Al-Iqtishadiyah Al-Islamiyah*. Cetakan Pertama. (Riyadh, Perpustakaan Al ‘Abiekan,2000), h.460.

Laba dalam bahasa disebut berkembang dalam perdagangan. Dan dalam istilah disebut bertambahnya harga jual barang dagangan dari harga awal sebuah emas atau perak.¹⁵

Laba dalam Ekonomi adalah perbedaan antara biaya total pendapatan. Total pendapatan adalah harga pokok penjualan, sedangkan biaya pengeluaran adalah pembiayaan barang yang tertulis/terjadi.¹⁶

Dan keuntungan disebutkan dalam istilah fiqhiyah yaitu bertambahnya pokok modal sebagai hasil dari pertukaran modal dari waktu ke waktu dalam pergantian pekerjaan yang berbeda.¹⁷

Sedangkan Keuntungan dalam arti ekonomi mengandung beberapa makna, menurut konsepnya modal memiliki empat elemen: pertama adalah pengembalian atas risiko. Tiga unsur lainnya adalah variabel yang terjadi pada nilai usaha dan tidak dapat diprediksi, dan keuntungan permanen, atau insidental dinikmati oleh proyek, seperti: kecukupan manajemen, yang memegang perintah¹⁸

Akad *muḍārabah* dalam koperasi terdapatnya keuntungan, menjadikan pengelola pekerja dan pemilik modal memiliki hak atas keuntungan dari usaha sipengelola dan pengelolapun berhak atas keuntungan usahanya. Dan hendaknya keuntungan keduanya agar disepakati terlebih dahulu seperti akadnya dan syarat-syarat yang telah disepakati atasnya.

Sedangkan Kerugian adalah kekurangan modal bagi pengelola dan tidak boleh menjadi persyaratan yang diikuti menjadi simpanan, antara pemilik modal dan pengelola akan tetapi pemilik modal menjadi penanggung tunggal tidak dari pengelola. Jika kontrak yang dipersyaratkan tersebut rusak maka tidak ada pengaruh atas kebenaran akadnya (menurut pengikut hanafi) dan akadnya menjadi rusak (menurut pengikut syafi'i).¹⁹

Batalnya *muḍārabah* itu kapan pun terjadi, dan itu akan batal dengan batalnya perwakilan sebagai mana pengelola memenuhi

¹⁵ Yusuf Kamal Muhammad, *Perkembangan Islam*, Bab 1, Cetakan Kedua, (Mesir, Perpustakaan Al Wafa, 1996), h. 107.

¹⁶ *Ibid.*, Yusuf Kamal Muhammad, h. 107.

¹⁷ Fikri Ahmad Nu'man, *Pandangan Ekonomi dalam Islam*, Cetakan Pertama, (Beirut, Kantor Islam, 1985), h. 270.

¹⁸ 'Ali bin Aljum'ah, *Op. Cit*, h. 281.

¹⁹ Fikri Ahmad Nu'man, *Op. Cit*, h. 270.

dengan mendatangkan modal pokok yang serupa. Walau sekalipun pemilik mengambil sebagian sebelum adanya keuntungan dan kerugian maka pokok modal sisanya dikembalikan atau setelah adanya keuntungan maka yang diambil keuntungan dari modal pokok. Contohnya, modalnya 100 dan keuntungannya 20 maka yang diambil $\frac{1}{6}$ dari 20 tersebut dan yang lainnya tetap pada pengelola seperti yang disyaratkan darinya atau jika mengalami kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama. Dan pengelola bersaksi atas kerugiannya sesuai dengan yang dikelola, Dan akan adanya kerugian atau kerusakan apabila berbeda dengan apa yang disyaratkannya, berbeda pula dengan upahnya.²⁰

Rusaknya akad *mudārabah* disebabkan oleh sebagai berikut:

1. Meninggalnya pemilik modal atau pengelola
2. Hilangnya syarat antara keduanya
3. Rusaknya akad *mudārabah*
4. Rusaknya modal *mudārabah*
5. Pemilik modal meminta kembali pokok modalnya
6. Berpalingnya pemilik modal atau pengelola

Syariah telah melegalkan akad *mudārabah* di perbankan Islam dan di Tamziz yang mana memiliki manfaat untuk para pelaku ekonomi diantaranya:

1. Perbankan dan *Baitu-t Tamwil* mendapatkan keuntungan dari hasil laba para pengelola dana
2. Perbankan dan *Baitu-t Tamwil* tidak mewajibkan untuk membayar atas pengelola dana dengan dana tertentu, akan tetapi pengelola hanya membayar seperti apa yang telah disepakati antara perbankan atau *Baitu-t Tamwil* dengan pengelola dari keuntungan yang ada agar tidak terjadi negative spread.
3. Mengembalikan modal *cash flow* dari para anggota hingga tidak memberatkan atas mereka.
4. Perbankan dan *Baitu-t Tamwil* mejauhi semua produk yang berpaling dari ketentuan syariah kehalalan yang digunakan, karena keuntungan tidak dibagi kecuali pada produk yang jelas kehalalannya.

²⁰ Syeikh Islam Abi Yahya Zakariyya Al-Anshory, *Fathu Al Wahhab bi Syarh Manhaj Ath Thullab*, (Semarang, Perpustakaan dan Percetakan Karya Toha Putra, 1421), h. 243.

5. *Al-Muḍārabah* berbeda dengan akad ribawi yang lainnya, karena akad ribawa menuntut para anggota untuk menghasilkan keuntungan dari pekerjaannya sekalipun mengalami krisis ekonomi.

Pendapatan dalam bahasa yang digunakan oleh ulama fiqih adalah apa yang masuk atas seseorang tentang kekayaan dan bisnisnya. Dan didefinisikan oleh beberapa ulama bahwa apa yang masukkan atas seseorang dari apa yang dimiliki. Dalam ekonomi pendapatan adalah pendapatan seseorang yang dihasilkan dari pekerjaannya atau kekayaannya, biasanya diukur dengan uang, biasanya disebut pendapatan tunai. Pendapatan riil adalah harga barang dan jasa yang dapat dibeli seseorang dengan pendapatan tunai, Jika penghasilan kas yang stabil, pendapatan riil bergantung pada tingkat harga komoditas. Naiknya harga komoditas berarti penurunan pendapatan tunai.²¹

Pendapatan seperti kembalinya uang tunai seperti yang telah dihasilkan dari berbagai pekerjaan yang dikelola baik itu secara akal atau keterampilan yang dicapai oleh pemilik pokok modal atau pengelola lahan usaha seperti halnya produksi sebuah barang atau pengadaan jasa.²²

Setelah kita melihat apa yang telah diteliti oleh Rika Maya Sari Lubis dalam artikelnya “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pakaian”, maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi pendapatan adalah;²³

1. Modal
2. Waktu berdagang
3. Pengalaman kerja

Ada banyak jenis pendapatan per kapita dan nasional terbaru, tetapi yang menarik perhatian kepadanya adalah pendapatan per kapita dari semua jenis.²⁴

²¹ ‘Ali bin Muhammad Aljum’ah, *Op. Cit*, h.251.

²² Doktor Jasim Alkhuwajah, *Annumth Al Istihlakiy Wa Atsaruhu ‘Ala-l ‘Alaqati-l Usrah Fi-l Mujtama’ Al-Kuwaiti*, (Dinasti Kuwait, Idarotul Istisyarat Al Usriyah, 2011) h.16.

²³ Rika Sari Maya Lubis, *Analisis Factor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kain, Studi Kasus Lapangan Di Pasar Kota Tanjung Morawa Medan*, Skripsi yang tidak dicetak, (Medan, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2010) h. 64.

²⁴ Doktor Jasim Muhammad alkhujawah, *Op. Cit*, h.17.

Pendapatan pribadi pertama adalah pendapatan yang diperoleh oleh individu yang bertentangan dengan tawaran pekerjaan, jasa atau keduanya modal dan diterima oleh individu dalam setiap gambar tunai sejumlah dan Ihwal uang memiliki bagian dari itu akan dalam bentuk dalam bentuk barang

Pendapatan nasional kedua adalah jumlah pendapatan dari ekspor dan impor bahan baku yang dimiliki oleh negara dan dibagi oleh semua warga negara

Bekerja kumpulkan dari para pelanggan, (dalam bahasa: dari pekerjaan). Dan dalam konvensi ahli hukum bernilai pahala, atau bagian dari keuntungan atau imbal hasil dibandingkan dengan apa yang dia lakukan. Apakah pada lidah ulama petani, Musaqaq dan partai spekulatif untuk kontrak terhadap pemilik tanah atau pemilik pohon, atau pemilik modal²⁵

Penelitian Terdahulu

Adapun penentuan karakteristik demografi yang peneliti pilih berdasarkan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu dari berbagai sumber jurnal sebagaimana tercantum dalam tabel 1 dibawah ini:

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Syukur Ya'kub	2004	Pengaruh Mudharabah terhadap peningkatan kesejahteraan Nasabah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produk mudharabah mempunyai pengaruh yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan nasabah 91,6 % pada tahun 2004
2	Muhammad Habiburrahman	2005	Pengaruh pembinaan pembiayaan mudharabah terhadap pertumbuhan usaha nasabah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan pembiayaan mudharabah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan usaha para nasabah.

²⁵ 'Ali bin Muhammad Aljum'ah, *Op.Cit*, h.374

No	Penulis	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
3	Sakti Puji Hastuti	2009	Pengaruh system bagi hasil terhadap minat menabung	Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan system bagi hasil dengan minat menabung nasabah mempunyai hubungan sangat signifikan.
4	Rika Maya Sari Lubis	2010	Analisis Faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang pakaian wanita	Dari hasil penelitian, secara parsial dapat disimpulkan bahwa modal berdagang dan pengalaman berdagang memiliki pengaruh yang signifikan sedangkan jam berdagang tidak memiliki hubungan yang signifikan

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana hasil penelitian menggambarkan secara jelas keadaan variabel yang ditelusuri. Analisis ini ditunjukkan untuk memperoleh deskripsi mengenai variabel pendapatan (Y) atau disebut dengan variable terikat, berhubungan dengan variabel bebas yang terdiri dari: modal (*muḍārabah*) (X1), pengalaman bekerja (X2) dan jam dagang (X3). Berikut adalah tabel 1 yang menyajikan definisi setiap variable bebas serta skala pengukurannya.

Variabel	Devinisi Operasional	Skala Pengukuran
Modal (mudharabah) X1	Modal sebagai acuan apakah semakin besar modal yang digunakan oleh para anggota, hasil pembiayaan dari tamziz dengan bentuk bagi hasil (mudharabah muqayyadah) akan mempengaruhi pendapatan anggota	Skor A= 1 B= 2 C= 3 D= 4

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Pendapatan Anggota/Nasabah

Variabel	Devinisi Operasional	Skala Pengukuran
Pengalaman Berdagang X2	Merupakan lamanya usaha yang dijalankan oleh anggota tamziz yang diukur dengan tahun. Disini akan diuji apakah perbedaan pengalaman usaha akan berakibat pada lincer dan tidaknya usaha mereka.	Tahun
Jam Kerja/Berdagang X3	Merupakan lamanya para anggota membuka usaha mereka dalam hariannya, sebagai tolak ukur apakah berakibat pada peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha yang membuka usahanya lebih lama dalam sehari	Jam


Variabel-variabel tersebut dipilih karena diduga dapat mewakili komponen yang mempengaruhi pendapatan para nasabah.

Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, penyebaran kuisioner dan dokumentasi. Sample diambil dengan metode *non probability sampling* di pasar, yaitu pasar blabak Magelang yang telah mendapat pembiayaan dari tamziz cabang Magelang.

Hasil Analisis


1. Analisis Deskriptif

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden yang berjumlah 200 orang didapat bahwa sebagian besar anggota Baitut Tamwil At-Tamziz adalah sayuran yaitu 80 responden (40%) dan pedagang kelontong 60 responden (30%) dan pedagang makanan 60 responden (30%). Berikut gambar grafik tingkatannya:




Sumber: data primer, 2013

Sedangkan untuk jenis kelamin, sebagian besar anggota tamziz yang berada dipasar Blabak adalah berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 160 responden (80%) dan sisanya adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sejumlah 40 responden (20%). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut dibawah ini:




Sumber: data primer, 2013

Dan untuk waktu dagang/berdagang anggota tamziz memiliki berbagai macam waktu bervariasi, mulai dari 3 jam hingga 14 jam. Jam dagang responden pada penelitian ini cukup bervariasi. Jam dagang responden pada penelitian ini sebagian besar menggunakan waktu yang mendominasi yaitu pada tingkat skala 3-5 jam/hari, yaitu sejumlah 46 responden (46%). Sedangkan yang lainnya adalah waktu jam dagang responden 6-8 jam/hari sejumlah 40 orang (40%), selanjutnya jam dagang responden 9-11 jam/hari sejumlah 13 responden (13%) dan jam dagang responden yang terakhir 12-14 jam/hari sejumlah 1 responden (1%). Data responden berdasarkan jam dagang ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini:




Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan pengalaman usaha, responden yang paling banyak adalah ditunjukkan oleh mereka yang sudah menjalankan usaha selama 6-10 tahun, yaitu sebanyak 38 responden (38%), sedangkan sisanya adalah responden yang menjalankan usaha 1-5 tahun yaitu sebanyak 25 responden (25%), selanjutnya responden yang menjalankan usahanya 11-15 tahun yaitu sebanyak 27 responden (27%) dan terakhir responden yang menjalankan usahanya 16-30 tahun yaitu sebanyak 10 responden (10%). Grafik responden berdasarkan lama usaha dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Data Primer, 2013

Berdasarkan modal, responden yang paling banyak mengajukan pembiayaan kepada pihak tamziz adalah mereka yang mayoritas pedagang sayuran dan juga yang telah lama berdagang yaitu Rp.500.000-2.000.000 sebanyak 31 responden (31%), dan yang lainnya yaitu Rp.2.100.000-3.500.000 sebanyak 21 responden (21%), selanjutnya Rp.3.600.000-5.000.000 sebanyak 22 responden (22%), dan yang terakhir Rp.5.100.000-keatas sebanyak 25 responden (25%). Grafik responden berdasarkan modal pembiayaan (*Mudārabah*) dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Sumber: Data Primer, 2013

2. Analisis Regresi

pada bagian penelitian ini, peneliti menggunakan alat analisis regresi berganda, dengan variabel terikat (dependen) pendapatan (Y) dan variabel bebas (independen) yaitu Modal (X1), Pengalaman Dagang (X2), dan Jam Dagang (X3).

Pengaruh pembiayaan *muḍārabah* terhadap pendapatan anggota tamziz dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Ringkasan Hasil Estimasi Regresi

No	Variabel	Koefisien	Std. Error	t-hitung	sig
1	Konstanta C	2.615	0.639	4.09	0.000
2	Jam Dagang	0.094	0.181	0.519	0.605
3	Modal	1.18	0.112	10.509	0.000
4	Pengalaman	0.031	0.132	0.236	0.814
5	R-squared	0.584			
6	Adjusted R-squared	0.571			
7	std. Error of the estimate	1.219			
8	Sum of Squares	200.688			
9	F-hitung	45.012			
10	sig. (F-hitung)	0.000			

Sumber: Lampiran

Dari hasil uji F menunjukkan F hitung 45,012 dan F tabel sebesar 3,09 pada $\alpha = 0,05$. Besarnya R^2 yang dihasilkan menunjukkan sebesar 0,584 atau 58,4 persen dan oleh karena F hitung masih lebih besar dari F tabel, maka model tersebut menghasilkan uji F yang menjelaskan bahwa model signifikan secara statistik pada $\alpha = 0,05$, didukung oleh nilai signifikansi F hitung sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua koefisien secara bersama-sama signifikan secara statistik, dengan kata lain semua variabel (modal, pengalaman dan jam dagang) secara simultan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan anggota tamziz yang berada di pasar blabak sebesar 58,4 persen dan sisanya 41,6 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel penting lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model.

Kesimpulan

1. *Al-Mudārabah* menjadi produk unggulan di Baitu-t Tamwil At-Tamziz, dalam akad pembiayaan *mudārabah* pihak tamziz memiliki sistem proteksi tersendiri. Tujuan dari pada sistem proteksi sendiri untuk perlindungan pada laba akad pembiayaan yaitu menggunakan minimum keuntungan, sedangkan yang ada di tamziz sendiri sistem proteksinya berukuran 0,5 %. Tujuan dari ini adalah untuk menjadikan para anggota bertanggung jawab dan meminimalisir kecurangan kemudian agar mereka dapat mengorganisir dagangan mereka dan dapat mengembangkannya. Karena dengan menggunakan sistem proteksi akan membantu kinerja pihak Tamziz dan anggota, saling percayaanya kedua belah pihak dalam berdagang.
2. Dari hasil data statistic yang didapat dalam bentuk R^2 yaitu 0,571 yang berarti 57,1% variabel pendapatan secara bersamaan dipengaruhi oleh variabel independen yang tiga yaitu: modal, pengalaman berdagang dan waktu berdagang. Sedangkan pengaruh yang lainnya ($100\% - 57,1 = 42,9\%$), yaitu pendapatan dipengaruhi oleh sebab-sebab variabel lain diluar variabel pembahasan ini. Kemudian didapatkan nilai F hitung 45,012 yang lebih besar dari F tabel 3,09. (F hitung 45,012 > F tabel 3,09). Sehingga dapat dikatakan bahwa H_0 ditolak, yaitu semua variabel yang ada masing-masing memiliki pengaruh secara bersamaan. Sedangkan secara parsial modal menjadi variabel yang paling memiliki peran dalam mempengaruhi pendapatan

yaitu memiliki nilai signifikansi 0,05. Dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa variabel yang paling mempengaruhi adalah modal (*muḍārabah*).

Dan juga modal memiliki pengaruh yang signifikan, ini dibuktikan dengan adanya hasil dari statistika T hitung 4,090 lebih besar berbanding T tabel 1,660 dengan nilai statistik $0,000 < 0,05$ dengan demikian bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Daftar Pustaka

Al-Qur'anu-l Karim

Al-Amin, Hasan. 2001. *Al-Muḍārabah Asy-Syariyah Tathbiqatiha Al-Haditsah*. Lembaga Pengembangan Islam. Fihris Perpustakaan Nasional Raja Fahd Negeri Atsna.

Al-Anshory, Zakariyya, Abi Yahya. 1421. *Fathu Al Wahhab bi Syarh Manhaj Ath Thullab*, Semarang: Perpustakaan dan Percetakan Karya Toha Putra.

Al-Jum'ah, Ali bin Muhammad. 2000. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Cetakan Pertama. Riyadh: Perpustakaan Al 'Abiekan.

Al-khuwajah, Jasim Muhammad. 2011. *Annumth Al Istihlakiy wa atsaruhu 'ala-l 'alaqati-l usrah fi-l mujtama' al-kuwaiti*. Dinasti Kuwait: Idarotul istisyarat al usriyah.

Antonio, Muhammad Syafi'i, Dr. 2001. *Bank Syariah dari teori ke praktek*. cetakan 1. Jakarta: Gema Insani.

Ar-rahman, Muhammad Habib. 2006. *Pengaruh pembinaan pembiayaan muḍārabah terhadap pertumbuhan usaha nasabah*. Skripsi tidak dipublikasikan. Gontor Ponorogo: fakultas syariah prodi muamalat.

Baitu-t Tamwil At-Tamzis. 2011. *Tamzis: Uraian Kerja Manajemen Kantor Cabang*. Kantor Pusat Wonosobo.

Baitu-t Tamwil At-Tamzis. 2012. *Rapat Anggota Tahunan (RAT) Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS)*. Baitu-t Tamwil At-Tamzis Wonosobo.

Baitu-t Tamwil At-Tamzis. *Situs resmi Baitu-t Tamwil Tamzis*. Dalam situs www.tamzis.com

Hastuti, Sakti Puji. 2009. *Pengaruh system bagi hasil terhadap minta menabung*. Skripsi tidak dipublikasikan. Gontor Ponorogo: fakultas syariah prodi muamalat.

- Kasmir, S.E., M.M., Dr. 2013. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Lubis, Rika Maya Sari. 2010. *Analisis Factor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kain*. studi kasus lapangan di pasar kota tanjung morawa Meda. Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara
- Muhammad, Yusuf Kamal. 1996. *Al-Masyrufiyah Al-Islamiyah*. Bagian I. cetakan pertama. Mesir: Perpustakaan Al-Wafa.
- Nashir, Gharib. 1996. *Ushulu-l mashrufiyah al-islamiyah wa qadhaya-t tasyghil*. Cetakan pertama. Cairo: Daarul Abu Lu.
- Ni'maan, Fikri Ahmad. 1985. *An-nazhriyah al iqtishadiyah fi-l islam*. Cetakan pertama. Beirut: perpustakaan Islami.
- Siri, Hasan. 1998. *Al-iqtisha al-islami mabadiu wa khashaishu wa ahdaf*. Makkah Al-Mukaramah: Pusat Buku Iskandaria.
- Soeratno, M.Ec, Dr. dan Lincon Arsyad, M.Sc,Dr. 1993. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Jogjakarta: UPP STIM YKPN.
- Sugiono, Dr Prof. 2011. *Statistic untuk Peneliti*, Bandung: Alfabeta.
- Ya'kub, Sukur. 2005. *Pengaruh bagi hasil terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah*. Gontor Ponorogo: fakultas syariah prodi muamalat.